

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1446 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);